



# PEMERINTAH KOTA TEGAL

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL.AIP. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal

Telp.( 0283 ) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak ( 0283 ) 353131 KodePos 52124

Web :<http://www.rsukardinah.net> - E-mail : [rsukardinahtegal@gmail.com](mailto:rsukardinahtegal@gmail.com)

### KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

NOMOR : 188.4 / 527.H / 2023

#### TENTANG

#### PENETAPAN MEDIA PENGADUAN KELUHAN PENGGUNA JASA PADA RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

#### DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian pengaduan serta untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketetapan waktu dalam penanganan pengaduan maka perlu menetapkan Media Pengaduan Keluhan Pengguna Jasa Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4843, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
  6. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal ;

7. Keputusan....

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272)
8. Keputusan Walikota Tegal Nomor : 445/244/2008 tentang Penetapan RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Unit Kerja yang menetapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Media Pengaduan Keluhan Pengguna Jasa Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.
- KEDUA** : Saluran dalam penyampaian Pengaduan Keluhan Pengguna Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal adalah sebagai berikut :
- 1 Pengaduan secara langsung kepada petugas pelayanan di Bagia Informasi
  - 2 Kotak-Kotak Saran
  - 3 Humas Pengaduan melalui : 082135203939 nomor
  - 4 Email : rsukardinahtegal@gmail.com
  - 5 Web RSUD Kardinah : rsudkardinah.tegalkota.go.id
  - 6 Facebook : RSU KARDINAH TEGAL
  - 7 Twitter : @RSUD Kardinah
  - 8 Instagram : rsudkardinah
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja RSUD Kardinah Kota Tegal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T E G A L  
Pada tanggal : 03 Januari 2023

DIREKTUR RSUD KARDINAH  
KOTA TEGAL

  
drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM  
Rembina Utama Muda  
NIP. 19720811 200212 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Struktural RSUD Kardinah Kota Tegal;
2. Kepala Instalasi / Kepala Ruang RSUD Kardinah Kota Tegal;
3. Arsip.